



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Tuah Ibu Energi (PT.TIE), tempat kedudukan Jalan R.E. Martadinata Kompleks Citra Niaga No. 28 Bandar Agung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Sdri. IKE ASTRINA selaku Direktur PT. Tuah Ibu Energi (PT.TIE), Umur 31 Tahun, Alamat Jalan Pasca Sarjana Perumahan Pernata Indah No.5E B Bandar Jaya Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan bertindak untuk dan atas nama PT. Tuah Ibu Energi berdasarkan surat pencabutan kuasa nomor 008/TIE/05/II/2021 tanggal 1 Januari 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan :

1. **PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS)**, tempat kedudukan Jalan Jurang Parigi Dalam Nomor 5 Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, 31716. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Firmansyah, S.H.,M.H., dan M. Eko Marta Sudyanto, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "FIRMANSYAH & PARTNERS" beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II No 19 Muara Enim Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

2. **PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI)**, tempat kedudukan Gedung Menara Kadin, X-5 Kav 2, Jalan Rasuna Said Jakarta 12319. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H.,M.H. dan M. Eko Marta Sudyanto, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "FIRMANSYAH & PARTNERS" beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II No 19 Muara Enim Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. **PT. Bukit Asam, Tbk**, tempat kedudukan Kantor Pusat di Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim Muara Enim Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 92/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus kepada **Evi Trinandi Putri, Fitriana Kusuma Wardani, Nawungkrida Rio Pangestu, Herdian Adhi Kurniawan, Dan Febriandini Mahesa** kesemuanya pegawai pada PT Bukit Asam Tbk yang beralamat di Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 062/T/0400/HK.01.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tebanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 92/PDT/2020/PT PLG tanggal 15 Desember 2020 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 23 Oktober 2020 yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, para Turut Tergugat Konvensi/Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pelanggaran K-3, melakukan pelanggaran tidak memiliki IUJP, melakukan beberapa kali stop operasi, dan mengalihkan (men-subkontraktor-kan) sebagian pekerjaan kepada pihak lain, adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 92/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemutusan Perjanjian Nomor: 547/SBS-HO/DIR/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pekerjaan Jasa Angkutan (Hauling) Batubara (SPPH-19) oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana Surat Penggugat Rekonvensi Nomor : 331/SBS-HO/DIR/VI/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Pemutusan Perjanjian, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan jaminan pelaksanaan pekerjaan (Performance Bond) sebesar Rp.1.968.780.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sah menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.Bth/2020/PN Mre tanggal 23 Oktober 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratnya tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan pencabutan banding perkara perdata 11/Pdt.G/2020/PN Mre Yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 6 Januari 2021 selanjutnya surat tersebut diteruskan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Rv dan Pasal 607 menentukan selama perkara banding belum diputus oleh oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dalam perkara itu dapat dicabut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut telah diajukan sebelum perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 92/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Rv dan Pasal 607 menentukan apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, Pembanding semula Penggugat mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 23 Oktober 2020;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untuk mencoret permohonan banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 23 Oktober 2020 dari Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun 2020;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengembalikan berkas perkara Nomor Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun 2020 kepada Pengadilan Negeri Muara Enim;
- Menghukum Pemohon Pencabutan banding Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami PRAMODANA K.K ATMADJA, S.H,M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, KEMAL TAMPUBOLON, S.H,M.H dan Hj. MIEN TRISNAWATY, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 92/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh ASTAN, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. KEMAL TAMPUBOLON,S.H, M.H PRAMODANA K.K ATMADJA,S.H,M.Hum

2. Hj. MIEN TRISNAWATY,S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASTAN, S.H.

Biaya perkara :

| | |
|---|-------------------------|
| - Meterai putusan | Rp. 12.000,00 |
| - Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| - <u>Biaya pemberkasan dan pengiriman</u> | <u>Rp. 128.000,00 +</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).